

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN		FORMULIR 1771 II			
LAMPIRAN II		TAHUN PAJAK			
* PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA		BL	TH	BL	TH
		s.d			
NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Nama Wajib Pajak :			
No.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR,DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
JUMLAH 1 sd.12 DIKURANG 13					

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian Barang Dagangan, untuk Perusahaan Industri diisi pembelian Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Jadi
- Nomor 7 termasuk Management Fee, technical assistant fee, profesional fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 sd 10
- Nomor 12 dan 13 untuk Perusahaan Dagang diisi dengan total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi dengan persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.11.32.54.

	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN BAGI : WAJIB PAJAK YANG DIJINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT	FORMULIR 1771 II/\$																				
	LAMPIRAN - II * PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA	TAHUN PAJAK <table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>BL</td> <td>TH</td> <td>BL</td> <td>TH</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s.d</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						BL	TH	BL	TH				s.d							
BL	TH	BL	TH																			
		s.d																				
NPWP : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Nama Wajib Pajak :																						
No.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)																	
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN																					
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR,DSB																					
3.	BIAYA TRANSPORTASI																					
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI																					
5.	BIAYA SEWA																					
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN																					
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA																					
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH																					
9.	BIAYA ROYALTI																					
10.	BIAYA PEMASARAN																					
11.	PROMOSI																					
12.	BIAYA LAINNYA																					
13.	PERSEDIAAN AWAL																					
	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)																					
JUMLAH 1 sd.12 DIKURANG 13																						

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian Barang Dagangan, untuk Perusahaan Industri diisi pembelian Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Jadi
- Nomor 7 termasuk Management Fee, technical assistant fee, profesional fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 sd 10
- Nomor 12 dan 13 untuk Perusahaan Dagang diisi dengan total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi dengan persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
- Nomor 12 sebagai faktor penambah dan Nomor 13 sebagai faktor pengurang.

D.11.32.55.

Lampiran
Instruksi Direktur Jenderal Pajak
Nomor : INS-108/PJ./2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 Jakarta 10002
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : 5250208,5251609
5262880
Faksimile : 5262920

PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2003, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dengan lengkap dan jelas identitas Wajib Pajak yang terdapat pada Formulir Induk SPT Tahunan PPh. Apabila data ini tidak diisi dengan lengkap dan jelas, maka SPT dinyatakan tidak lengkap.
2. Bagi Wajib Pajak yang berubah data identitasnya diwajibkan untuk mengisi dengan lengkap dan jelas lembar **Data Identitas Wajib Pajak** yang berisi nama, NPWP, alamat terakhir dan kode Pos. Apabila data ini tidak diisi dengan lengkap dan jelas, maka SPT dinyatakan tidak lengkap.
3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 2 (dua) jenis Formulir yaitu :
 - Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas.
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagian dan atau seluruhnya dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, termasuk pegawai/karyawan yang mempunyai penghasilan dari usaha.
 - Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja.

Apabila formulir SPT yang diterimatidak sesuai dengan formulir SPT yang seharusnya digunakan, Wajib Pajak dapat menggantikan/menukar formulir SPT tersebut di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau di Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak yang men- *download* dari situs www.pajak.go.id.

4. Bagi Wajib Pajak Badan Diwajibkan untuk mengisi dengan lengkap dan jelas :
 - Nama dan NPWP dari Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak (apabila ada) yang terdapat pada Formulir Induk SPT tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 atau Formulir 1771/\$).
 - Nama dan Alamat, NPWP dan jabatan yang terdapat pada bagian B Lampiran –V SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 atau Formulir 1771/\$).

Apabila data ini tidak diisi dengan lengkap dan jelas, maka SPT dinyatakan tidak lengkap.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Jenderal Pajak

ttd

Hadi Poernomo